

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
KEBUDAYAAN DAN HIGIENE PERSEKUTUAN
REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF RESEARCH, TECHNOLOGY,
CULTURE AND HEALTH

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF
INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF
INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS

This research aims to develop an integrated information system for the management of research and development activities in the field of research, technology, culture, and health. The system will be designed to support the work of the research and development department of the Ministry of Research, Technology, Culture and Health.

The research and development department of the Ministry of Research, Technology, Culture and Health is currently using a manual system for the management of research and development activities. This manual system is inefficient and prone to errors. Therefore, it is necessary to develop an integrated information system to support the work of the research and development department.

The research and development department of the Ministry of Research, Technology, Culture and Health is currently using a manual system for the management of research and development activities. This manual system is inefficient and prone to errors. Therefore, it is necessary to develop an integrated information system to support the work of the research and development department.

The research and development department of the Ministry of Research, Technology, Culture and Health is currently using a manual system for the management of research and development activities. This manual system is inefficient and prone to errors. Therefore, it is necessary to develop an integrated information system to support the work of the research and development department.

The research and development department of the Ministry of Research, Technology, Culture and Health is currently using a manual system for the management of research and development activities. This manual system is inefficient and prone to errors. Therefore, it is necessary to develop an integrated information system to support the work of the research and development department.

The research and development department of the Ministry of Research, Technology, Culture and Health is currently using a manual system for the management of research and development activities. This manual system is inefficient and prone to errors. Therefore, it is necessary to develop an integrated information system to support the work of the research and development department.



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 108 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA SELEKSI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH OBYEK WISATA BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Bojongsari Kabupaten Purbalingga, dan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik maka proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi dan diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

63

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 76);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan merupakan kekayaan yang dipisahkan serta tidak terbagi dalam saham.

8. Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Perumda Owabong adalah Perusahaan Umum Daerah yang berhak melaksanakan perencanaan dan pengelolaan daya Destinasi Pariwisata yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
9. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Anggaran Perumda Owabong.
10. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
12. Direksi adalah Direksi Perumda Owabong.
13. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Owabong.
14. Direktur adalah Direktur Perumda Owabong.
15. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Owabong.
16. Pegawai adalah pegawai Perumda Owabong.

BAB II DEWAN PENGAWAS

Pasal 3

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota.

Pasal 4

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Pasal 5

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

- e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- f. bersedia mengawasi operasional perusahaan secara professional dan melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 7

- (1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi oleh Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK;
 - c. wawancara akhir.

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan beranggotakan Perangkat Daerah dan/atau unsur independen/perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 12

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan atau unsur independen.
- (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 14

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

BAB III

Direksi

Pasal 15

- (1) Perumda Owabong dipimpin oleh Direksi dengan jumlah sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Direksi Perumda Owabong terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Keuangan;
 - c. Direktur Umum dan Kepegawaian;
 - d. Direktur Pemasaran;
 - e. Direktur Operasional dan Pengembangan.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 17

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen perusahaan;
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi oleh Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - c. wawancara akhir.

Pasal 19

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan beranggotakan Perangkat Daerah dan/atau unsur independen/perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

27

Pasal 20

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan bakal calon anggota Direksi.

Pasal 21

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g sampai dengan huruf m.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 22

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 23

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan atau unsur independen.
- (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 25

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.



- (3) Dalam hal anggota Dinkes dikembalikan kembali, anggota Dinkes wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penembangan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dinkes.

BAB IV
BIAYA

Pasal 26

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Dinkes Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Bojongsari Kabupaten Purballingga dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Purballingga atau anggaran Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Bojongsari Kabupaten Purballingga.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas dan Dinkes Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Bojongsari Kabupaten Purballingga (Berita Daerah Kabupaten Purballingga Tahun 2010 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purballingga.

Ditetapkan di Purballingga
pada tanggal 11 Desember 2019

BUPATI PURBALLINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purballingga
pada tanggal 11 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALLINGGA

WAHYU KONTARDI

- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

BAB IV
BIAYA

Pasal 26

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Bojongsari Kabupaten Purbalingga dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Purbalingga atau anggaran Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 11 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI